

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini Penulis menyimpulkan mengenai hasil dari pembahasan mengenai pengangkatan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Taqiyuddin An-Nabhani.

A. Simpulan

1. Pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, melalui persidangan *ahlu al-aqdi wa al-hal*, yaitu kepala negara dipilih dan diangkat oleh dewan perwakilan yang ditunjuk oleh kepala negara. Kelemahan Cara yang pertama ini adalah, anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* ini menunjukkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan (kepala negara), bukan perpanjangan tangan rakyat. Kelebihan dari gagasan Al-Mawardi lebih menghemat waktu dan biaya. Cara yang kedua dalam pengangkatan kepala Negara Menurut Mawardi adalah melalui pemberian mandat. Sedangkan menurut An-Nabhani Metode untuk mengangkat khalifah adalah baiat.
2. Dasar pemikiran Al-Mawardi pengangkatan melalui persidangan *ahlu al-aqdi wa al-hal*, yaitu mendasarkan pada peristiwa pemilihan dan pengangkatan Utsman bin Affan sebagai kepala negara oleh sekelompok orang yang ditunjuk oleh umar yang terdiri dari enam orang. Cara yang kedua dalam pengangkatan kepala Negara Menurut Mawardi adalah melalui pemberian mandat, Mawardi mendasarkan pada moment penting yang terjadi pada masa

Khulafaur Rasyidun, yaitu pengangkatan Umar bin Khaththab sebagai kepala negara oleh Abu Bakar. Pengangkatan Kepala Negara menurut An-Nabhani yaitu dengan cara membaiat, didasari pada peristiwa pembaiatan khalifah Utsman menggantikan Umar.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan konsep pengangkatan kepala Negara menurut pandangan Al-Mawardi dan An-Nabhani agar tesis ini bisa dijadikan sebagai rujukan dan selanjutnya lebih disempurnakan lagi atas segala keterbatasan penulisan ini, dengan harapan agar buah pemikiran ini mampu mendobrak dan menyadarkan para pemimpin dimasa-masa mendatang tentang demokrasi yang sebenarnya.

Demokrasi adalah salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Oleh sebab itu dalam hal pengangkatan kepala negara maupun kepala daerah sudah seharusnya rakyat yang memilih. Karena disetiap daerah memiliki potensi serta kebutuhan yang berbeda dari daerah yang lain. Jika kepala daerah atau kepala negara dipilih oleh sekelompok orang saja yang tergabung dalam sebuah dewan seperti dalam pemikiran Al-Mawardi (*ahlu al-aqdi wa al-hal*) maka itu belum mewakili rakyat. Maka untuk negara Indonesia menurut penulis dalam hal pengangkatan kepala negara ataupun kepala daerah pemikiran An-Nabhani sangat cocok diterapkan.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai istinbat hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.